



Bimbingan dan Penyuluhan Anti Korupsi



*"Dari Berpikir Kritis Terhadap Korupsi
Hingga Studi Kasus"*


Bimbingan dan Penyuluhan Anti Korupsi

Indonesia tersandera praktik korupsi. Tentu kalimat tersebut bukanlah isapan jempol belaka. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), tercatat 209 kasus korupsi dalam kurun waktu enam bulan awal tahun 2021. Jumlah tersebut naik bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yakni sebesar 169 kasus. Dampaknya negara merugi sekitar Rp 26,83 triliun.


Perlu adanya tindakan 'radikal' dalam upaya pemberantasan korupsi. Generasi muda harus ditanamkan cara berpikir kritis dan semangat anti-korupsi. Selain itu perlu adanya hukuman maksimal bagi para 'perampok uang negara' dengan menerapkan hukuman baik penjara, hingga sanksi sosial.

Buku ini merupakan upaya preventif mencegah praktik korupsi di Indonesia. Materi buku ini telah didesain secara komprehensif seperti konsep anti-korupsi dan kasus teraktual tentang korupsi di Indonesia. Oleh karena itu buku ini layak untuk dibaca oleh para praktisi, akademisi, mahasiswa, aktivis dan juga masyarakat umum sekalipun.



 [inara.publisher](https://www.instagram.com/inara.publisher)

 [inara.publisher](https://www.facebook.com/inara.publisher)

 0813.3612.0162

 www.inarapublisher.com

BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ANTI KORUPSI
Dari Berpikir Kritis Terhadap Korupsi Hingga Studi Kasus

Penulis:

Dr. H. Aep Kusnawan, M.Ag
Syamsul Bahri, S.Ag, M.Si

ISBN: 978-623-97550-6-5

Copyright © Oktober, 2021

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm; Hal: x + 132

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari pihak penerbit.

Desain Sampul: Dana Ari

Layout Isi: Nur Saadah

Edisi I, 2021

Diterbitkan pertama kali oleh **Inara Publisher**

Jl. Joyosuko Metro IV/No 42 B, Malang, Indonesia

Telp./Fax. 0341-588010

Email: inara.publisher@gmail.com

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Dicetak oleh **PT. Cita Intrans Selaras**

Wisma Kalimetro, Jl. Joyosuko Metro 42 Malang

Telp. 0341-573650

Email: intrans_malang@yahoo.com

DAFTAR ISI

Prakata Penulis __ v
Pengantar Penerbit __ vii
Daftar Isi __ ix

BAB 1: BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM __ 1

- A. Ontologi BPI __ 1
 - B. Epistemologi BPI __ 10
 - C. Aksiologi BPI __ 13
 - D. Prospek BPI __ 13
-

BAB 2: BERPIKIR KRITIS __ 17

- A. Pengertian Berpikir Kritis __ 17
 - B. Tujuan dan Manfaat Berpikir Kritis __ 20
 - C. Indikator Berpikir Kritis __ 24
 - D. Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis __ 26
-

BAB 3: DASAR-DASAR KORUPSI __ 30

- A. Pengertian Korupsi __ 30
 - B. Jenis Tindak Pidana Korupsi __ 32
 - C. Penyebab Korupsi __ 42
 - D. Dampak Korupsi __ 45
-

BAB 4: STUDI KASUS __ 63

- A. Pengertian Studi Kasus __ 63
 - B. Tujuan Studi Kasus __ 66
 - C. Jenis Studi Kasus __ 68
 - D. Bentuk Studi Kasus Berdasarkan Permasalahan Penelitian __ 71
-

BAB 5: BAHAN STUDI KASUS KORUPSI __ 72

- A. Jejak Pemberantasan Korupsi __ 72
 - B. Indeks Persepsi Korupsi __ 85
 - C. Data Tindak Pidana Korupsi __ 108
 - D. Contoh Kasus Korupsi __ 113
-

BAB 6: PENUTUP __ 121

Daftar Pustaka __ 122

Profil Penulis __ 130

BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM

A. Ontologi BPI

Bimbingan dan Penyuluhan dalam Islam dikenal dengan paduan atas dua buah term, yaitu Bimbingan Islam dan Penyuluhan Islam. Bagi yang pertama, berasal dari term *irsyad*, yaitu perilaku muslim (*niyat, irodad, dan amal*) berupa menunjukkan ajaran, menuntun pelaksanaannya, dan membantu pemecahan problema kehidupan orang lain dengan bahasa lisan dan perbuatan yang berlangsung dalam suasana tatap muka.¹

Proses *irsyad* ini melibatkan unsur (1) *mursyid*, (2) pesan (3) media, (4) metode, (5) *mursyad bih* (penerima), dan (6) tujuan. Sedangkan yang kedua, berasal dari term *wa'zh* atau *mau'izhah* yaitu perilaku muslim (*niyat, iradat, dan 'amal*) berupa mentransmisikan ajaran Islam kepada

¹ Pengertian *Irsyad* lainnya adalah: (1) Proses pemberian bantuan berupa internalisasi ajaran Islam baik secara *nafsiyah, fardiyah* dan *fiah qollah* agar dengan kekuatannya sendiri (*ikhtiyar*) dan Ke-Maha Mutlakan Allah (*Taqdir*) dapat tumbuh dan berkembang sesuai fitrahnya dan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan sehingga hidup bahagia dunia akhirat. (2) Membimbing potensi ruhani manusia agar ada dalam koridor fitrahnya dengan menyeimbangkan antara tuntutan jasad, rruhani dan tarikan nafs yang memiliki dua kekuatan yaitu potensi negatif *ilham fujur* dan potensi positif *ilham taqwa* agar senantiasa seimbang. (3) Kegiatan/perjuangan sepanjang hayat dalam berbagai konteks pengendalian/penaklukan *ilham fujur* oleh *ilham taqwa* agar senantiasa seimbang dan tumbuh kembang kearah kesempurnaan.

orang lain dengan bahasa lisan dan perbuatan dalam suasana tatap muka dan dialogis. Proses *wa'zh* ini melibatkan unsur (1) *wa'izh* (2) pesan, (3) media, (4) metode, (5) *mau'izh bih*, dan (6) tujuan.¹

Irsyad dan *wa'zh* ini sebagai bagian dari dakwah Islam dilihat dari segi bentuk kegiatannya, dari segi konteks dakwah, yaitu interaksi antara unsur *da'i* dan *mad'u* secara kualitas dan kuantitas, *irsyad* dan *wazh* ini termasuk kedalam konteks *dakwah nafsiyah*, konteks *dakwah fardiyah*, dan *dakwah fi'ah qalilah*,² sebab konteks *dakwah katsirah* termasuk kategori *tabligh*.

Interaksi antar unsur *irsyad* dan *wa'zh* melahirkan problema *irsyad* dan *wa'zh* yang menjadi objek formal disiplin ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagai salah satu bagian dari objek formal dakwah. Sedangkan objek materialnya adalah "perilaku keislaman dalam menjalankan ajaran Islam yang berkaitan dengan kewajiban melaksanakan dakwah Islam", dan dakwah Islam sebagai bagian dari perilaku keagamaan Islam, pada tataran perilaku keagamaan Islam inilah Bimbingan dan Penyuluhan Islam bagian dari dakwah bersentuhan dengan ilmu agama Islam, dan dalam tataran perilaku keagamaan akan bersentuhan dengan bidang ilmu sosial. Macam-macam problema Bimbingan dan Penyuluhan Islam ini yang menjadi fenomena kajian keilmuannya "dapat" dirumuskan menjadi : (a) problema kualitas *mursyid* dan *wa'izh* yang dilahirkan dari interaksi unsur-unsur (1) dengan (2) dalam proses Bimbingan dan Penyuluhan Islam, (b) problema efektivitas dan efisiensi Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang dilahirkan dari interaksi antara unsur: (1) dengan unsur (3) dan unsur (4) dalam proses Bimbingan dan Penyuluhan Islam, interaksi ini juga melahirkan problema (c) keterampilan dan profesionalisme *mursyid* dan *wa'izh*, (d) problema citra *mursyid* dan *wa'izh* yang dilahirkan dari interaksi antara unsur (1) dengan unsur (5), dan interaksi ini melahirkan pula problema (e) respon *mursyid bih* dan *mau'izh bih* dan (f) problem "keberhasilan" Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang dilahirkan dari interaksi antara unsur (1) dengan unsur (6) dalam proses Bimbingan dan Penyuluhan Islam.³

¹ Syukriadi Sembas, *Pengembangan Dakwah melalui Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, KP Hadid, Bandung, 2004, h. 7

² Bentuk *Irsyad wa'izh*: (1) *Irsyad Nafsiyah* (Orti membimbing diri), *Irsyad Fardiyah* (Bimbingan dan Konseling Individual), *Irsyad Fiqh Qalilah* (Penyuluhan)

³ Syukriadi Sembas, *Pengembangan Dakwah melalui Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, KP Hadid, Bandung, 2004, h. 8

Adanya problem Bimbingan dan Penyuluhan Islam yang dimunculkan oleh interaksi antara unsurnya mengacu pada adanya empat macam pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang diajukan oleh *al-'Amiri*, yaitu (1) pengaruh ajsam (fisik) terhadap *ajsam* seperti magnet, (2) pengaruh *anfus* terhadap *ajsam* seperti do'a, (3) pengaruh *ajsam* terhadap *anfus* seperti getaran benda terhadap pendengaran srbagai jendela *nafs* dan (4) pengaruh *anfus* terhadap *anfus* seperti nasehat dalam dakwah.⁵

Hakekat unsur-unsur Bimbingan dan Penyuluhan Islam sebagai fenomena keilmuan dalam tataran konsep dapat dijelaskan secara singkat, yaitu (1) *mursyid* dan *wa'izh* adalah seorang muslim *'aqil, baligh*, memiliki pengetahuan tentang agama Islam dan ilmu yang berkaitan dengan dakwah Islam, dan telah menegakkan dakwah *nafsiyah* (menda'wadi diri sendiri oleh dirinya sendiri), (2) pesan *irsyad* dan *wa'zh* yaitu ajaran Islam yang memiliki karakteristik sebagai *din al- fitrah , al-aql, al- fikir, al- ilm, al-hikmah, al- burhan, al-hujah, al-wijdan, al-huriyah, al-istiqlal*, dan fungsi lainnya, (3) media, yaitu suatu yang menjadi saluran atau yang dilewati pesan berupa bahasa yang baik (*ahsanu qawlan*) dan amal yang baik pula (*ahsanu'amala*), (4) metode, yaitu aktualisasi penggunaan media "dapat berupa" *mujahadah nafs, dhabth nafs, wiqayah nafs, tazkiyah nafs, do'a syifa, nasihat, ceramah, dialog, ta'lim, tamsil*, dan *qudwah hasanah*, (5) *mursyad bih mau'uzh bih*, yaitu individu muslim, kelompok kecil dan kolompok menengah yang memerlukan pembinaan, peningkatan kualitas keagamaan, dan memerlukan bantuan penyelesaian problem kehidupan, dan (6) tujuan Bimbingan dan Penyuluhan Islam adalah suatu situasi dan kondisi kualitas kehidupan *mursyad bih mau'uzh bih* yang ditentukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi persoalannya.⁶

Zainuddin al-Bagdadi⁷ mengkaitkan hakikat *nashihah* dengan *mau'izhah*, dengan demikian macam-macam kegiatan *nashihah* dalam tataran konsep "dapat" menjadi fenomena kajian Bimbingan dan Penyuluhan Islam, penjelasan Zainuddin al-Bagdadi ini sebagai salah satu syarah hadist tentang "agama Islam sebagai *nashihah* bagi Allah, Kitab, Rasul,

⁵ Ibid, h. 9

⁶ Ibid, h. 10

⁷ Ibid, h. 12

BERPIKIR KRITIS

A. Pengertian Berpikir Kritis

Salah satu keistimewaan manusia dibandingkan makhluk yang lain, adalah akal. Dengan akalnya, manusia dapat berpikir. Pada penerapannya, setidaknya manusia berpikir tentang dirinya sendiri, tentang orang lain, tentang lingkungan masyarakat, dan alam semesta. Bagi manusia yang berpikir, keberadaan dirinya menjadi hal pertama dan utama yang ia pikirkan. Ia berpikir tentang kondisi yang dirasakan hari ini, berpikir tentang perjalanan sebelumnya yang telah dialami, serta berpikir tentang masa depan yang akan dilakukan.

Selain dirinya sendiri, manusia yang berpikir akan memikirkan orang lain. Setidaknya ia memikirkan orang-orang terdekat, yang berada di sekitarnya. Mulai dari memikirkan orang tuanya, memikirkan pasangannya bagi yang sudah berkeluarga, serta memikirkan anak-anaknya, bag mereka yang telah memiliki keturunan. Bahkan sampai memikirkan anggota keluarga lain, yang masih ada ikatan darah. Orang-orang di sekitar dipikirkan keberadaannya, karena kekhawatiran yang timbul dari hasil pemikiran yang dilakukan.

Bukan hanya itu, manusia yang berpikir akan terlintas dalam akalnya tentang kondisi lingkungan masyarakat di sekitarnya. Bagaimana kondisi sosial, ekonomi, ketentraman dan ketertiban, serta

hal-hal lain yang berpengaruh terhadap stabilitas lingkungan masyarakat. Ada kekhawatiran yang mengusik akalnya, sehingga tidak tinggal diam terhadap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setiap kali mendengar informasi tentang adanya kejadian di lingkungan masyarakat, secara spontan akalnya berpikir. Tindakan apa yang harus dilakukan, atau hal apa yang dapat diberikan sebagai bentuk kontribusi konkrit untuk menyelesaikan kejadian tersebut.

Bahkan lebih luas lagi, bagi manusia yang berpikir akan tergerak untuk ikut memikirkan kondisi alam semesta. Ia akan merasa memiliki, dan tergerak untuk melakukan sesuatu demi terjaga dan terpeliharanya alam semesta. Ia sadar, bahwa alam semesta menjadi tempat hidupnya saat ini. Alam semesta memberikan ruang untuk mencari nafkah, serta memberikan kemanfaatan yang banyak apabila terjaga dan terpelihara dengan baik. Ekosistem kehidupan yang stabil, akan berdampak pada kesinambungan kehidupan manusia.

Kepedulian terhadap kondisi yang terjadi, merupakan salah satu bentuk berpikir kritis seseorang. Akalnya berpikir keras untuk mencari jawaban dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Termasuk berpikir kritis terhadap korupsi. Nilai-nilai integritas yang dimiliki, akan mendorong akalnya untuk berpikir kritis terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitarnya. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, merupakan sembilan nilai integritas yang dapat menjadi modal dasar dalam berpikir kritis terhadap korupsi.

Berpikir merupakan sebuah aktivitas yang selalu dilakukan manusia, bahkan ketika sedang tertidur. Bagi otak, berpikir dan menyelesaikan masalah merupakan pekerjaan paling penting, bahkan dengan kemampuan yang tidak terbatas. Berpikir merupakan salah satu daya paling utama dan menjadi ciri khas yang membedakan manusia dari hewan.

Berpikir kritis adalah kemampuan Berpikir yang kompleks dengan menggunakan proses analisis dan evaluasi terhadap suatu informasi yang diterima maupun dalam menyelesaikan permasalahan, atau arti Berpikir kritis ialah Berpikir untuk mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima atau dalam menyelesaikan masalah, cara Berpikir kritis yaitu secara tenang, jangan emosi, dahulukan logika, pahami permasalahan, lakukan analisis, dan evaluasi hasilnya, barulah ambil keputusan atau tindakan.

Berpikir kritis dapat dikatakan sebagai proses suatu mental yang sudah terorganisir untuk melakukan analisa dan mengevaluasi suatu informasi, proses mental tersebut bisa berupa cara memperhatikan, mengkategorikan, mengambil kesimpulan ataupun keputusan.

Informasi yang diterima saat Berpikir kritis bisa didapatkan dari hasil pengalaman, pengamatan ataupun dari komunikasi dengan orang lain yang memberi informasi. Dengan Berpikir kritis jadi kita tidak mudah percaya dengan informasi yang diterima, sehingga kita melakukan analisis terlebih dahulu untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut.

Ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian berpikir kritis, diantaranya:

1. (Sardiman, 1996), berpikir merupakan aktivitas mental untuk dapat merumuskan pengertian, mensintesis, dan menarik kesimpulan.
2. (Purwanto, 2007), bahwa berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan terarah kepada suatu tujuan. Manusia berpikir untuk menemukan pemahaman/pengertian yang dikehendakinya.
3. (Santrock, 2011), bahwa berpikir adalah memanipulasi atau mengelola dan mentransformasi informasi dalam memori. Berpikir sering dilakukan untuk membentuk konsep, bernalar dan berpikir secara kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Jika berpikir merupakan bagian dari kegiatan yang selalu dilakukan otak untuk mengorganisasi informasi guna mencapai suatu tujuan, maka berpikir kritis merupakan bagian dari kegiatan berpikir yang juga dilakukan otak. Pemikiran kritis adalah pemikiran reflektif dan produktif, serta melibatkan evaluasi bukti.
4. (Jensen, 2011), bahwa berpikir kritis berarti proses mental yang efektif dan handal, digunakan dalam mengejar pengetahuan yang relevan dan benar tentang dunia.
5. (Surya, 2011), berpikir kritis merupakan kegiatan yang aktif, gigih, dan pertimbangan yang cermat mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan apapun yang diterima dipandang dari berbagai sudut alasan yang mendukung dan menyimpulkan.
6. (Johnson, 2010), berpikir kritis adalah sebuah proses yang terorganisir dan jelas yang digunakan dalam aktivitas mental seperti

DASAR-DASAR KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Menurut (Tim SPORA, 2015:2-3), bahwa ihwal definisi korupsi, ternyata banyak sekali yang berkembang, tergantung dari sudut pandang mana definisi tersebut dilihat.

Pertama, menurut asal kata. Dari sudut pandang ini, korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi," dari Bahasa Latin itulah kemudian turun ke banyak bahasa di Eropa, seperti Bahasa Inggris yaitu *corruption, corrupt*; Bahasa Prancis yaitu *corruption*; dan Bahasa Belanda yaitu *corruptie, korrupctie*. Dari Bahasa Belanda inilah, kata itu turun ke Bahasa Indonesia, korupsi.

Kedua, definisi menurut Transparency International (TI). Menurut TI, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain, baik perorangan maupun korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ANTI KORUPSI

Dengan demikian, agar suatu perbuatan “dapat” dianggap sebagai korupsi, harus memenuhi ketiga unsur tadi, yakni “melawan hukum,” “memperkaya diri sendiri/orang lain,” dan “dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.”

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah, perbuatan yang tidak diatur dalam perundang-undangan (melawan hukum formil), namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materiil), maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi telah dianggap ada, apabila unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan telah terpenuhi.

Menurut (Klitgaard, 2005), Korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Menurut (Huntington, 1968), mendefinisikan korupsi sebagai *behavior of public officials with deviates from accepted norms in order to serve private ends*, yang artinya perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam rangka untuk memenuhi kepentingan pribadi.

Menurut (Fawaid dan Huda (Ed.), A. S., 2006), bahwa pengertian korupsi yang dipergunakan *World Bank* adalah “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*). Definisi ini juga serupa dengan yang dipergunakan oleh *Transparency International* (TI), yaitu “korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus atau pegawai negeri, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari konsep dan teori diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mendapat amanah publik dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, seseorang yang anti korupsi adalah seseorang yang melaksanakan amanah publik dengan baik dalam kehidupan sosial.

B. Jenis Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Menurut (Tim SPORA, 2015:32-46), bahwa Ketika beberapa waktu lalu KPK menetapkan JW, seorang menteri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan, seperti biasa publik menyambut dengan antusias. Hampir setiap saat muncul pemberitaan tentang menteri bersangkutan, entah di layar kaca, media cetak, media *online*, dan bahkan media sosial pun tak kalah hangat membahas. Maklum, karena setiap orang tentu ingin mengetahui perkembangan kasus yang menimpa seorang pejabat publik.

Namun yang terjadi kemudian, justru banyak pihak bertanya. Terutama, ketika KPK menyatakan bahwa kepada menteri disangkakan melakukan pemerasan. Pemerasan? apakah KPK juga menangani perkara tersebut? Apakah pemerasan termasuk tindak pidana korupsi? Begitu pertanyaan yang mengemuka. Tetapi, memang seperti itulah. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah gamblang dijelaskan ke dalam 13 pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi (tipikor).

Dari ke-30 jenis tersebut, kemudian dikelompokkan lagi menjadi tujuh tindak pidana korupsi. Yakni, kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Secara lengkap, penjelasan mengenai ketujuh kelompok tindak pidana korupsi tersebut, dijelaskan pada bagian bawah tulisan ini.

Dengan demikian jelas, bahwa pemerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi. Penjelasan mengenai pemerasan itu sendiri, sesuai dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf h. Maka, apabila seorang penyelenggara/pegawai negeri yang memiliki kekuasaan dan kewenangan, kemudian memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya, perbuatannya dianggap korupsi. Pelakunya, terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp1 miliar karena melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 *juncto* UU No. 20 Tahun 2001.

Tindak pidana korupsi memang sangat beragam. Baik yang termasuk korupsi kecil atau *petty corruption* hingga korupsi kelas kakap (*grand corruption*). Dan, sebagaimana disebut di atas, berdasarkan UU

STUDI KASUS

A. Pengertian Studi Kasus

Mengenai studi kasus ini (Hayati, 2019), tidak ada satu definisi yang pasti tentang penelitian studi kasus. Namun, secara sederhana dapat dikatakan bahwa studi kasus merupakan studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit, yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit. Oleh karena demikianlah sebuah studi kasus juga telah digambarkan sebagai investigasi intensif dan sistematis dari satu individu, kelompok, komunitas atau unit lain di mana peneliti memeriksa data mendalam yang berkaitan dengan beberapa variabel.

Dalam melakukan penelitian studi kasus, “kasus” yang sedang dipelajari dapat berupa individu, organisasi, peristiwa, atau tindakan, yang ada di waktu dan tempat tertentu. Namun, ketika “kasus” digunakan dalam pengertian abstrak, seperti dalam klaim, proposisi, atau argumen, kasus seperti itu dapat menjadi subjek dari banyak metode penelitian, bukan hanya penelitian studi kasus. Studi kasus dapat melibatkan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Terdapat beberapa definisi studi kasus, diantaranya yaitu;

1. Studi kasus adalah strategi penelitian dan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata.
2. Studi kasus didasarkan pada investigasi mendalam terhadap satu individu, kelompok, atau peristiwa untuk mengeksplorasi penyebab prinsip-prinsip yang mendasarinya.

3. Studi kasus adalah analisis deskriptif dan eksploratif dari seseorang, kelompok atau peristiwa.
4. Penelitian studi kasus dapat berupa studi kasus tunggal atau ganda, termasuk bukti kuantitatif, bergantung pada berbagai sumber bukti dan manfaat dari pengembangan proposisi teoritik sebelumnya.
5. Studi kasus adalah analisis terhadap orang, kelompok, peristiwa, keputusan, periode, kebijakan, lembaga atau sistem lain yang dipelajari secara holistik dengan satu atau lebih metode.

Menurut (Amrillah, 2020), terdapat beberapa definisi yang menjelaskan tentang pengertian studi kasus:

1. Studi kasus adalah strategi dari penyelidikan dan penelitian empiris yang menyelidiki akan fenomena pada konteks kehidupan nyata.
2. Studi kasus ini didasarkan pada proses investigasi mendalam pada suatu kelompok, individu atau suatu peristiwa untuk mengeksplorasi penyebab prinsip yang mendasarinya.
3. Studi kasus adalah analisis deskriptif dan juga eksploratif dari kelompok, perorangan atau suatu peristiwa.
4. Penelitian studi kasus bisa berupa studi kasus ganda maupun tunggal, termasuk juga bukti kuantitatif, hal ini tergantung dari berbagai sumber bukti dan juga manfaat daripada pengembangan proposisi sebelumnya.
5. Studi kasus adalah proses analisis kepada suatu kelompok, perorangan, periode, peristiwa, keputusan, kebijakan, lembaga maupun sistem lain yang dipelajari dengan satu atau lebih metode.
6. Suatu penelitian studi kasus ini mengacu kepada studi yang lebih mendalam serta terperinci mengenai seseorang atau suatu kelompok kecil individu. Studi tersebut biasanya akan bersifat kualitatif, sehingga akan menghasilkan deskripsi naratif mengenai perilaku atau suatu pengalaman.

Definisi studi kasus menurut para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. (Pollit & Hungler, 1999), Studi kasus berfokus pada penentuan dinamika mengenai pertanyaan lebih lanjut mengapa seseorang berpikir, melakukan sesuatu, atau bahkan mengembangkan diri. Fokus tersebut dinilai oleh Pollit & Hungler penting dalam studi

- kasus sebab dibutuhkan analisis yang intensif, bukan berfokus pada status, kemajuan, tindakan, atau pikiran yang dimilikinya.
2. (Yin, 1996). Studi kasus dapat digambarkan sebagai proses pencarian pengetahuan yang empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Yin juga mengemukakan bahwa pendekatan studi kasus bisa diterapkan apabila batas antara fenomena dan konteks kehidupan nyata terlihat samar atau tidak terlihat dengan jelas serta ada berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan bukti dan penggalian informasi.
 3. (Tellis, 1997), Studi kasus merupakan metode yang memiliki unit analisis yang lebih mengacu pada sistem tindakan yang dilakukan dibanding pada individunya sendiri atau suatu lembaga tertentu. Tellis juga menekankan bahwa unit analisis tersebut adalah hal yang kritikal dalam penerapan studi kasus dan dapat bervariasi antara individu atau lembaga.
 4. (Bimo, 2010). Studi kasus ialah metode yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kejadian atau fenomena mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian. Bimo Walgito juga menyatakan bahwa dibutuhkan banyak informasi dan integrasi data yang diperoleh dari metode lain untuk mendapatkan informasi mendalam pada metode studi kasus yang dilakukan.
 5. (Feagin, 1991). Studi kasus adalah metode penelitian yang bersifat *multi-perspectival analyses*, yaitu penelitian yang membutuhkan adanya analisa dari berbagai sudut pandang dan bukan berfokus pada individu yang menjadi objek penelitian saja. Peneliti harus memperhatikan aspek-aspek lain seperti kelompok yang relevan dengan individu terkait dan memiliki interaksi satu sama lain, untuk dapat memberikan kekuatan pada mereka yang lebih lemah (*powerless*) dan tidak bisa menyampaikan pendapat (*voiceless*).
 6. (Susilo Kabardjo & Gudmanto, 2011). Studi kasus adalah metode yang diterapkan guna memahami suatu individu lebih mendalam lagi dengan mempraktekan secara komprehensif dan juga integratif. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat mengumpulkan dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu objek atau individu yang diteliti.

BAHAN STUDI KASUS KORUPSI

A. Jejak Pemberantasan Korupsi

Dalam (Ganjar, tanpa tahun.), bahwa sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan yang ekstra keras dan membutuhkan kemauan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh.

Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam memberantas korupsi. Kesadaran masyarakat hanya dapat timbul apabila masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman akan hakikat tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang. Pengetahuan masyarakat secara umumnya dan pengetahuan para penegak hukum, utamanya KPK pada khususnya mengenai tindak pidana korupsi, mutlak diperlukan.

Soedarso menyatakan bahwa kultur korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Multatuli, yaitu pada saat penyalahgunaan jabatan masih marak terjadi. Saat menjadi ambtenaar dan kontrolir, Multatuli melaporkan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bupati

Lebak dan Wedana Parangkujang (Banten Selatan) kepada atasannya dan meminta supaya terhadap mereka ini dilakukan pengusutan. Menurut Multatuli, Bupati tersebut telah menggunakan kekuasaannya melebihi apa yang diperbolehkan oleh peraturan, dengan tujuan untuk memperkaya dirinya sendiri. Kejahatan yang timbul adalah suatu bentuk *onderdanigheid*, yaitu sikap tunduk dari penduduk yang semasa itu sedang dilingkupi penindasan dan sikap semena-mena oleh penjajah maupun penguasa setempat (Soedarsono, 1969:10-11).

Hamzah menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud Soedarsono telah diatur dalam KUHP. Karena pada masa itu penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Hindia Belanda sewaktu penyusunan *Wetboek van Strafrecht* (Hamzah, 2007:18), misalnya saja pada Pasal 423 KUHP mengenai kejahatan-kejahatan *knevelarij* (pemerasan), yang rumusannya sebagai berikut:

Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, untuk melakukan suatu pembayaran atau telah melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi (Lamintang & Lamintang, 2009:142-143).

Meskipun terdapat pengaturannya, namun dewasa ini masyarakat seolah-olah bersikap pasrah terhadap kemungkinan menjadi korban dari tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP tersebut, atau bahkan dalam pandangan Lamintang, bahwa rakyat sudah menjadi bebal terhadap tindak pidana seperti itu karena dianggap "sudah biasa", bahkan mereka menjadi terbiasa untuk menolerir diri mereka menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri (Lamintang & Lamintang, 2009:142-143).

Selain itu, meninjau perihal latar belakang kultur korupsi berarti juga meninjau perihal tradisi masyarakat dan korupsi itu sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat (tradisi masyarakat) pada masa lalu secara tidak langsung telah memberikan pengaruh terhadap eksistensi korupsi di masa kini. Pada masa kerajaan dahulu dikenal pemberlakuan aturan pemberian upeti terhadap tanah-tanah luas. Pada masa itu, tanah-tanah yang luas dianggap milik raja sehingga

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, pembahasan tentang Bimbingan dan Penyuluhan Anti Korupsi telah sampai pada penghujung. Dari Uraian di atas tergambar bahwa Bimbingan Penyuluhan merupakan upaya preventif (pencegahan) dalam rangka meminimalisir terjadinya korupsi.

Untuk itu, kepada calon pemangku jabatan dimanapun ia mendapatkan amanat diarahkan untuk menggunakan pemikiran kritisnya, guna membangun kesadaran bahwa korupsi bukan hanya akan merugikan diri dan keluarga, lebih dari itu akan sangat merugikan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Banyak jenis korupsi telah dipaparkan di atas, dengan berbagai penyebab dan dampaknya bahkan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh petugas dalam jejak pemberantasan korupsi. Semua bentuk korupsi itu, semoga menjadi penambah wawasan kita untuk tidak melakukannya.

Dengan menjauhkan diri dari korupsi, maka itu berarti kita tengah menjadikan rizki yang diperoleh menjadi halal dan berkah, jiwa menjadi tenang dan wibawa pun akan terjaga. Lebih dari itu, negara akan menjadi kuat dan kesejahteraan masyarakat pun dapat diupayakan ketercapaiannya.

Semoga kita diberi kekuatan untuk menghindarkan diri dari bahaya korupsi ini. Aamiin.